

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Hal ini secara jelas disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 yang rumusannya “negara indonesia adalah negara hukum”.

Hal tersebut mengandung arti bahwa di dalam negara kesatuan republik indonesia, hukum merupakan instrument atau sarana utama dalam melakukan aktivitas pada segala aspek kehidupan berbangsa dan ber negara, sebab itu konsekuensi dari sebuah negara hukum adalah seluruh aktivitas masyarakat tanpa terkecuali tidak boleh bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan adapula konsekwensi dari negara hukum adalah setiap tindakan yang bersifat melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hukum yang bersifat mengikat dan memaksa selalu menganjurkan masyarakat agar dapat hidup sesuai dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia, hal ini bertujuan agar apa yang menjadi cita-cita utama dari hukum yaitu mewujudkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum dapat terwujud secara baik di tengah masyarakat. Kepatuhan dan ketaatan ber hukum dari masyarakat dapat memberikan manfaat yang besar terhadap perkembangan indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa yakni mewujudkan keadilan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Indonesia merupakan negara yang aktif berkembang disegala

bidang, hal ini bertujuan agar dapat terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia salah satu focus utama dalam pembangunan Negara ialah melalui peningkatan inkam negara baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Lokomotif utama negara dalam meningkatkan ingkam negara ialah melalui pajak. Pajak sendiri merupakan suatu pungutan wajib diberikan kepada negara oleh orang pribadi maupun badan atau perusahaan berdasarkan undang-undang yang akan digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat umum .pungutan pajak sendiri bersifat kontinyu hal ini bertujuan agar negara dalam upaya mewujudkan kesejahteraan kepada rakyat dapat diberikan secara merata, menggunakan dana yang dihimpun dari masyarakat melalui setiap pungutan pajak. Indonesia memiliki beberapa jenis pajak diantaranya; pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea meterai, pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), reformasi terhadap sistem peraturan-peraturan yang dapat menyokong ingkam negara perlu untuk dilakukan secara berjenjang. Seperti hal nya terhadap undang-undang perpajakan. Indonesia telah beberapa kali melakukan perubahan terhadap peraturan yang berkaitan dengan perpajakan dan berikut adalah beberapa undang-undang yang berkaitan dengan pungutan pajak. Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan, undang-undang nomor 9 tahun 1994, undang-undang nomor 16 tahun 2000, dan undang-undang nomor 28 tahun 2007, Formulasi ketentuan tentang perpajakan ini terus dilakukan dengan tujuan memberikan kepatutan terhadap wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pembayaran pajak terhadap negara. Transformasi regulasi diatas tidaklah

memberikan efek penjerahan terhadap para wajib pajak, baik masyarakat maupun korporasi selaku badan hukum. Faktor yang menyebabkan sehingga penghukuman terhadap wajib pajak belum memberikan efek penjerahan adalah terhadap regulasi-regulasi yang ada masih memberikan ancaman hukuman yang berbeda terhadap tindakan yang melanggar undang-undang yang dilakukan oleh wajib pajak, selain itu hakim dalam mengambil keputusan masih sering terjadi disparitas atau perbedaan putusan hakim terhadap pengadilan sebelumnya maupun pengadilan di atasnya.

Seperti halnya terhadap masalah yang akan penulis teliti. Dimana terhadap korporasi yang telah ditetapkan sebagai wajib pajak PPN namun telah dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan pajak (SPT) selama kurun waktu 2 (dua) tahun (2007-2008) atas perbuatan tersebut berimplikasi yang cukup signifikan terhadap income atau pendapatan negara akan tetapi perbuatan tersebut pada tingkat pengadilan sebelumnya diputus bersalah oleh hakim namun tingkat pengadilan di atasnya PT (pengadilan tinggi) diputus bebas oleh hakim, dan pada tingkat kasasi diputus bersalah oleh hakim.

Berikut penulis lampirkan putusan yang berbeda oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana pajak.

Berdasarkan uraian di atas, calon penulis menganggap perlu melakukan penelitian hukum tentang **DISPARITAS PUTUSAN JUDEX FACTI PADA TINGKAT PENGADILAN TINGGI DAN JUDEX JURIS DALAM TINDAK PIDANA PAJAK PERTAMBAGAHAN NILAI (PPN)**

Tabel I
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

No	Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Keterangan
1.	269/Pid.Sus/2015/PN.Sda	Dwi Noertjahjo	<p>1. Pasal 39 ayat 1 huruf B uu no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacaaa perpajakan sebagai mana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2000 tenrang perubahan kefua atas uu no 6 tahun 1983</p> <p>2. Pasal 39 ayat 1 huruf F undang-undang nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 16 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajak</p> <p>3. Pasal 39 ayat 1 huruf C undang - undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tataracara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan undang-</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Dwi Noertjahjo terbukti secara sah dan mey akinkan melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 39 ayat (1) huruf b undang und ang nomor 6 tahun 1983 tentang keten tuan umum dan tat acara perpajakan se bagaimana telah di ubah dengan uu no 16 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas uu no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum</p>	<p><u>Mengadili</u></p> <p>1. Menyatakan terdakwa Dwi Noertjahjo dengan identitas sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana tersebut dalam dakwaan dakwaan kesatu, kedua, ketiga, keempat</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp.</p>	Belum inkrach

			<p>undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983</p> <p>4. Pasal 39 ayat 1 huruf G undang-undang nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan</p>	<p>dan tatacara perpajakan. Kedua pasal 39 ayat (1) huruf f uu no 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan uu no 6 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas uu no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan. Ketiga pasal 39 ayat (1) huruf c uu no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan uu no 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas uu no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan. Keempat pasal 39 ayat (1) huruf g</p>	<p>177.947.084.00 (seratus tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh rupiah)</p> <p>3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa (terlampir) barang bukti 1-65</p> <p>5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)</p>	
--	--	--	---	---	---	--

				<p>uu no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan sebagai mana telah diubah dengn uu no 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas uu no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan</p> <p>2. Pidana terhadap Dwi Noertjahjo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan</p> <p>3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Dwi Noertjahjo sebesar 2X Rp.1.548.705.999,00= Rp.3.097.411.998,00 (tiga milyar sembilan puluh empat ratus</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				sebelas ribu sembilan ratus se, bilan puluh delapan rupiah) 4. Menyatakan barang bukti erupa (terlampir)		
2.	194/PID.SUS/2016/PT Sby	Dwi Noertjahjo	<p>1. Pasal 39 ayat 1 huruf B uu no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacaaa perpajakan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2000 tentang perubahan kefua atas uu no 6 tahun 1983</p> <p>2. Pasal 39 ayat 1 huruf F undang-undang nomor 6 tahun 1983 sebagai mana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajak</p> <p>3. Pasal 39 ayat 1 huruf C undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajak sebagaimana telah diubah dengan undang-</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Dwi Noertjahjo terbukti secara sah dan mey akinkan melakukan tindak pidana perp ajakan sebagaiman a diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 39 ayat (1) huruf b undang und ang nomor 6 tahun 1983 tentang keten tuan umum dan tat acara perpajakan se bagaimana telah di ubah dengan uu no 16 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas uu no 6 tahun 1983 tentang</p>	<p><u>Mengadili</u></p> <p>1. Menerima permohonan banding pembanding</p> <p>2. Membatalkan putusan pengadilan negeri Sidoarjo Nomor: 269/Pid.Sus/2015/P N Sda, tanggal 7 desember 2015 yang dimintakan banding</p> <p><u>Mengadili Sendiri</u></p> <p>1. Menyatakan terdakwa Dwi Noertjahjo tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut</p>	Belum Inkrach

			<p>undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983</p> <p>4. Pasal 39 ayat 1 huruf G undang-undang nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan</p>	<p>ketentuan umum dan tatacara perpajakan. Kedua pasal 39 ayat (1) huruf f uu no 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan uu no 6 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas uu no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan. Ketiga pasal 39 ayat (1) huruf c uu no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan uu no 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas uu no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan. Keepat</p>	<p>umum</p> <p>2. Membebaskan terdakwa Dwi Noerjahjo dari segala dakwaan</p> <p>3. Mengembalikan hak-hak , martabat dan nama baik terdakwa Dwi Noertjahjo pada keadaan semula</p> <p>4. Membebaskan biaya perkara kepada negara</p>	
--	--	--	---	---	---	--

				<p>pasal 39 ayat (1) huruf g uu no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan uu no 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas uu no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan</p> <p>2. Pidana terhadap Dwi Noertjahjo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan</p> <p>3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Dwi Noertjahjo sebesar 2X Rp.1.548.705.999,00= Rp.3.097.411.998,00 (tiga milyar sembilan</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>an puluhjuta empat ratus sebelas ribu sembil an ratus se, bilan puluh delapan rupiah)</p> <p>4. Menyatakan barang bukti erupa (terlampir)</p>		
3.	No: 2 K/Pid.Sus/2017	Dwi Noertjahjo	<p>1. Pasal 39 ayat 1 huruf B uu no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacaaa perpajakan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2000 tenrang perubahan kefua atas uu no 6 tahun 1983</p> <p>2. Pasal 39 ayat 1 huruf F undang-undang nomor 6 tahun 1983 sebagai mana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajak</p> <p>3. Pasal 39 ayat 1 huruf C undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Dwi Noertjahjo terbukti secara sah dan mey akinkan melakukan tindak pidana perp ajakan sebagaiman a diatur dan dianca m pidana dalam dakw aan kesatu pasal 39 ayat (1) huruf b undang und ang nomor 6 tahun 1983 tentang keten tuan umum dan tat acara perpajakan se bagaimana telah di ubah dengan uuno 16 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas uu no 6</p>	<p><u>Mengadili</u></p> <p>1. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/ penuntut umum pada kejaksaan negeri Sidoarjo tersebut</p> <p>2. Membatalkan putusan pengadilan tinggi Surabaya nomor: 194/PID.SUS/2016/PT.SBY tanggal 26 mei 2016 yang membatalkan putusan pengadilan negeri Sidoarjo nomor: 269/Pid.Sus/2015/P N.Sda.tanggal 30 november 2015</p>	Ikrach

			<p>sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983</p> <p>4. Pasal 39 ayat 1 huruf G undang-undang nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan</p>	<p>tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan. Kedua pasal 39 ayat (1) huruf f uu no 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan uu no 6 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas uu no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan. Ketiga pasal 39 ayat (1) huruf c uu no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan uu no 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas uu no 6 tahun 1983 tentang ketentuan</p>	<p style="text-align: center;"><u>Mengadili Sendiri</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Dwi Noertjahjo sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan kesatu, kedua, ketiga, dan keempat 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama satu tahun, dan denda sebesar Rp. 276.493.370.00 (dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh tiga
--	--	--	--	---	--

				<p>umum dan tatacara perpajakan. Keepat pasal 39 ayat (1) huruf g uu no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan sebagai mana telah diubah dengan uu no 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga a tas uu no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan</p> <p>2. Pidana terhadap Dwi Noertjahjo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan</p> <p>3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Dwi Noertjahjo sebesar 2X Rp.1.</p>	<p>ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa (terlampir) barang bukti 1-47</p> <p>4. Membebankan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>548.705.999,00= Rp.3.097.411.998,00 (tiga milyar sembilan puluhjuta empat ratus sebelas ribu sembilan ratus se, bilan puluh delapan rupiah)</p> <p>4. Menyatakan barang bukti erupa (terlampir)</p>		
--	--	--	--	---	--	--

Sumber Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan, maka ada permasalahan yang calon penulis akan kaji dan cari jawabannya yaitu:

1. Apa dasar pertimbangan hukum hakim pengadilan negeri dan mahkamah agung menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pajak pertambahan nilai?
2. Mengapa hakim *judex facti* pada pengadilan tinggi menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pajak pertambahan nilai?

C. Tujuan Dan Manfaat Kegunaan

a. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim pengadilan negeri dan mahkamah agung dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pajak pertambahan nilai
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim *judex facti* pada pengadilan tinggi menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pajak pertambahan nilai

b. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis, yaitu :

1. Manfaat teoritis

Dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, bagi penulis serta menambah bahan kepustakaan dalam bidang hukum khususnya

mengenai Disparitas Putusan *Judex Facti* Pada Tingkat Pengadilan Tinggi Dan *Judex Juris* Dalam Tindak Pidana Pajak Pertambahan Nilai.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman kepada:

- a) Rekan mahasiswa hukum, masyarakat, praktisi hukum dan pemerintah diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi pedoman atau rujukan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan *Disparitas Putusan Judex Facti Pada Tingkat Pengadilan Tinggi Dan Judex Juris Dalam Tindak Pidana PPN*. Bagi masyarakat luas diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk dapat menghindarkan diri dari perkara tindak pidana PPN
- b) Penegak hukum, diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan didalam mengambil sebuah keputusan hukum, terkhususnya didalam hal memeriksa, dan mengadili perkara tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian yang berarti bahwa terhadap penelitian yang dilakukan penulis, belum sama sekali ditemukan oleh penulis ketika melakukan penelusuran di perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana dan melalui internet bahwa pernah dilakukan penelitian sebelumnya yang sama persis dengan

penelitian ini oleh karena itu terhadap penelitian ini, penulis meyakini bahwa tidak penulis tidak melakukan plagiat. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis maka berikut penulis akan deskripsikan beberapa karya ilmiah sebelumnya yang sedikit memiliki kemiripan dengan karya tulis penulis.

1. Nama : Deflorintus M Wee (2010)

Asal Universitas

Universitas Kristen Artha Wacana-Kupang

Judul : Deskripsi penyebab dan akibat hukum terjadinya tindak pidana perpajakan laporan fiktif faktor pajak

Rumusan Masalah:

Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perpajakan laporan fiktif faktor pajak terhadap para pelaku dan negara?

2. Nama : Makleon Koa (2006)

Asal Universitas

Universitas Kristen Artha Wacana-Kupang

Judul : Kajian sosialogi hukum efektivitas penerapan sanksi administrasi terhadap ketidak patuhan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di kecamatan kupang tengah kabupaten kupang

Rumusan Masalah:

- a. Mengapa penerapan sanksi tidak efektif terhadap penunggak pajak?

b. Faktor-faktor yang menyebabkan penerapan sanksi terhadap penunggak pajak tidak efektif?

3. Nama : Markus Umbu Ngedo Ndamalero (2001)

Asal Universitas

Universitas Kristen Artha Wacana-Kupang

Judul : Efektivitas penerapan sanksi hukum terhadap penunggak pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan di kelurahan oesapa

Rumusan Masalah:

Mengapa penerapan sanksi hukum terhadap penunggak pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan tidak efektif?

4. Nama : Johan Djami (2005)

Asal Universitas

Universitas Kristen Artha Wacana-Kupang

Judul : Deskripsi tentang faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh kantor pelayan pajak bumi dan bangunan di kota Kupang

Rumusan Masalah:

Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di kota kupang?

5. Nama : Bobby Ki Palapia (2004)

Asal Universitas

Universitas Kristen Artha Wacana-Kupang

Judul : Deskripsi tentang pungutan pajak hiburan berdasarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2002 tentang pajak hiburan di kota kupang

Rumusan Masalah:

Faktor-faktor apa yang menghambat pungutan pajak hiburan di kota kupang?

6. Nama : Anju Situmorang (2012)

Asal Universitas

Universitas Kristen Artha Wacana-Kupang

Judul : Deskripsi tentang penunggakan pembayaran pajak pertambahan nilai di kantor pelayan pajak pratama kota kupang tahun 211/2012

Rumusan Masalah:

Mengapa terjadi penunggakan pembayaran pajak pertambahan nilai (ppn) di kantor pelayanan pajak (KPP) pratama kota kupang?

7. Nama : David Pelokila (2018)

Asal Universitas

Universitas Kristen Artha Wacana-Kupang

Judul : Suatu tinjauan tentang kesadaran hukum wajib pajak bagi pengelola retoran menurut peraturan daerah nomor

13 tahun 2011 tentang pajak daerah di kabupaten
kupang

Rumusan Masalah:

- a. Faktor-faktor apa yang menyebabkan pengelola restoran tidak membayar pajak?
- b. Bagaimana upaya pemerintah daerah kabupaten kupang untuk menumbuhkan kesadaran kembali hukum pengelola restoran untuk membayar pajak?

8. Nama : Elisabeth Usu (2006)

Asal Universitas

Universitas Kristen Artha Wacana-Kupang

Judul : Deskripsi tentang perbedaan secara real objek pajak bumi dan bangunan dengan surat pemberitahuan pajak terhutang di kabupaten TTU

Rumusan Masalah:

Faktor-faktor apa yang menyebabkan adanya perbedaan ukuran tanah yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) dan ukuran secara ril tanah sebagai objek pajak bumi dan bangunan di Kab TTU?

9. Nama : Suzanah B. Wolff (2008)

Asal Universitas

Universitas Kristen Artha Wacana-Kupang

Judul : Deskripsi tentang pungutan pajak kendaraan bermotor roda empat (barang mewah) berdasarkan peraturan daerah provinsi nomor 1 tahun 2002 di dinas pendapatan daerah provinsi NTT

Rumusan Masalah:

Mengapa wajib pajak kendaraan bermotor tidak membayar pajak kendaraan sesuai tanggal jatuh tempo?

10. Nama : Victoria D. Lelie (2010)

Asal Universitas

Universitas Kristen Artha Wacana-Kupang

Judul : Deskripsi tentang penerapan sanksi bagi wajib pajak hotel dan pemondokan berdasarkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2004 tentang pajak hotel dan pemondokan di kecamatan Lobalain

Rumusan Masalah:

Faktor-faktor penyebab wajib pajak hotel dan pemondokan yang belum melakukan pembayaran pajak hotel dan pemondokan dari tahun 2006 sampai dengan 2008 namun belum diberikan sanksi sesuai dengan perda nomor 8 tahun 2004 tentang pajak hotel dan pemondokan?

11. Nama : Paultje O. Lekotompesy (2010)

Asal Universitas

Universitas Kristen Artha Wacana-Kupang

Judul : Deskripsi tentang pajak pengambilan bahan galian golongan C menurut peraturan daerah nomor 10 tahun 2004 tentang pajak pengambilan bahan galian golongan C di kabupaten Rote Ndao

Rumusan Masalah:

Faktor-faktor penyebab wajib pajak pengambilan bahan galian golongan C belum melakukan pembayaran pajak bahan galian golongan C dari tahun 2003 sampai dengan 2008 di kabupaten Rote Ndao?

12. Nama : Thomas Fredy Panjaitan (2012)

Asal Universitas

Universitas Kristen Artha Wacana-Kupang

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bidang Perpajakan (studi kasus putusan pengadilan negeri no. 289/pid.b/2011/pn.kpg)

Rumusan Masalah:

Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dibidang perpajakan, serta hambatan apa saja yang terjadi selama proses penegakan hukum berlangsung?

13. Nama : Serly S. Saeketu (2006)

Asal Universitas

Universitas Kristen Artha Wacana-Kupang

Judul : Analisis tentang pemungutan pajak hiburan ditinjau dari peraturan daerah kota Kupang nomor 3 tahun 2002

Rumusan Masalah:

Faktor-faktor penyebab terjadinya penunggakan pemungutan pajak hiburan, permainan bilyard, karaoke, panti pijat dan playstation di kota Kupang?

14. Nama : Sujatmoko Herlambang (2019)

Asal Universitas

Universitas Kristen Artha Wacana-Kupang

Judul : Penegakan hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai di Kabupaten Sleman.

Rumusan Masalah:

- a. Mengapa terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai di Kabupaten Sleman?
- b. Bagaimana penegakan hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai di Kabupaten Sleman?

15. Nama : Rezki Arianti Saputri (2019)

Asal Universitas

Universitas Kristen Artha Wacana-Kupang

Judul : Perbandingan sistem pelaporan SPT manual dengan e-SPTB dalam optimalisasi kepatuhan wajib pajak (studi kasus KPP Pratama Watampone)

Rumusan Masalah:

Bagaimana perbandingan sistem pelaporan SPT pajak manual dengan e-SPT dalam optimalisasi kepatuhan wajib pajak pada KPP pratama Watampone?

16. Nama : Biaf Eduard (2008)

Asal Universitas

Universitas Kristen Artha Wacana-Kupang

Judul : Deskripsi tentang pungutan pajak kendaraan bermotor roda empat (barang mewah) berdasarkan perda provinsi nomor 1 tahun 2002 didinas pendapatan daerah provinsi Nusa Tenggara Timur

Rumusan Masalah

Mengapa wajib pajak kendaraan bermotor tidak membayar pajak kendaraan sesuai tanggal jatuh tempo?

17. Nama : Dilak Darius (2006)

Asal Universitas

Universitas Kristen Artha Wacana-Kupang

Judul : Deskripsi tentang perbedaan secara real objek pajak bumi dan bangunan dengan surat pemberitahuan pajak terhutang dikabupaten Timor Tengah Selatan

Rumusan masalah

Faktor-faktor apa yang menyebabkan adanya perbedaan ukuran tanah yang terdapat didalam surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) dan ukuran secara real tanah sebagai objek pajak bumi dan bangunan di kabupaten Timor Tengah Selatan?

18. Nama : Lado Djublin (2002)

Asal Universitas

Universitas Kristen Artha Wacana-Kupang

Judul : Deskripsi tentang pungutan pajak reklame berdasarkan perda kota Kupang nomor 7 tahun 2002 tentang pajak reklame di kota Kupang

Rumusan masalah

Faktor-faktor penyebab wajib pajak reklame tidak membayar pajak kepada negara dari tahun 2000-2003?

19. Nama : Jamri (2002)

Asal Universitas

Universitas Kristen Artha Wacana-Kupang

Judul : Deskripsi pungutan pajak kendaraan bermotor roda dua di kabupaten Alor ditinjau dari peraturan daerah provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 1 tahun 2002 tentang pajak kendaraan bermotor dan kendaraan atas air

Rumusan masalah

Faktor-faktor penyebab wajib pajak kendaraan bermotor belum melakukan pembayarab pajak bermotor dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2003?

20. Nama : Seprianus B Malese (2006)

Asal Universitas

Universitas Kristen Artha Wacana-Kupang

Judul : analisis faktor-faktor penyeba rendahnya pemungutan pajak daerah di kabupaten Alor

Rumusan masalah

Faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya pungutan pajak daerah di kabupaten Alor ?

21. Nama : Thomas Fredy Panjaitan (2006)

Asal Universitas

Universitas Kristen Artha Wacana-Kupang

Judul : Penegakan hukum terhadap tindak pidana dibidang perpajakan (studi putusan pengadilan negeri nomor. 289/pid.B/2011/pn.Kpg)

Rumusan masalah

Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dibidang perpajakan, serta hambatan apa saja yang terjadi selama proses penegakan hukum berlangsung?

22. Nama : Rina Maun

Asal Univeritas

Universitas Kristen Artha Wacana-Kupang

Judul : Deskripsi tentang pajak pengambilan bahan galian golongan C menurut perda nomor 10 tahun 2004 tentang pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kabupaten Rote Ndao

Rumusan masalah

Mengapa wajib pajak pengambilan bahan galian golongan C tidak melakukan pembayaran pajak bahan galian golongan C dari tahun 2003 sampai 2008 di kabupaten Rote Ndao?

23. Nama : Anggelina Saudila

Asal Universitas

Universitas Kristen Artha Wacana-Kupang

Judul : analisis tentang pelaksanaan surat paksa kepada wajib pajak (studi di kantor pelayanan pajak kupang)

Rumusan Masalah

Efektivitas penggunaan surat paksa sebagai instrumen
penagihan pajak-pajak pusat oleh kantor inspeksi pajak
kupang?

24. Nama : Jony Djami (2012)

Asal Universitas

Universitas Kristen Artha Wacana-Kupang

Judul : Deskripsi tentang penunggakan pajak bumi dan bangunan
di kecamatan Maulafa

Rumusan masalah

Faktor-faktor apakah yang menyebabkan sehingga
terjadinya penunggakan pembayaran pajak bumi dan
bangunan di kecamatan Maulafa